

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Nanggroe Aceh Darussalam dikenal dengan sebutan *Seramoe Mekkah* (Serambi Mekkah) memiliki prinsip bahwa Syariat Islam merupakan satu kesatuan adat, budaya dan sekaligus keyakinan yang harus dijunjung tinggi sebagai pedoman hidup masyarakat Aceh. Identiknya agama Islam di Aceh dapat dilihat dari bagaimana peraturan yang dibuat untuk mengatur dan menata kehidupan masyarakat Aceh dari berbagai hal. Disamping itu aturan juga dibuat untuk membatasi kegiatan apa yang dilarang dan apa yang dianjurkan sesuai dengan ajaran agama Islam. Aturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh ini dinamakan *Qanun*. Dan aturan itu dikemas dengan nama **Qanun Syari'at Islam**.

Syari'at Islam yang akan menjadi hukum materil di Aceh dituliskan dalam bentuk *Qanun* terlebih dahulu, untuk mencegah kesimpangsiuran. Penerapan hukum jika hakim mengambil langsung dari buku-buku *Fiqih* dan *Ijtihad* sendiri dari *Al-quran* dan *Sunnah Rasul*.

Setelah Aceh diberikan status Otonomi Khusus tahun 2001, pemerintah mencanangkan syari'at Islam secara *kaffah* khusus wilayah Aceh. Syari'at Islam secara *kaffah* diartikan pelaksanaan hukum *syari'ah* secara sempurna oleh pemerintah daerah. Beberapa lembaga yang dibentuk untuk menjalankannya yaitu, Dinas Syari'at Islam yang mempunyai tanggung jawab utama pelaksanaan hukum *syari'ah*. Dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah UU No

44 Tahun 1999 dan UU No 18 Tahun 2001. Dalam UU nomor 44 Syari'at Islam didefinisikan sebagai semua aspek ajaran Islam. Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2001 disebutkan bahwa Mahkamah Syari'ah akan melaksanakan syari'at Islam yang dituangkan ke dalam *qanun* terlebih dahulu. *Qanun* adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh ( Al Yasa Abu Bakar, 2004:61).

Kelahiran UU No. 44 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan. Di Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh membawa -perkembangan baru bagi pelaksanaan peraturan di Aceh, sehingga dapat leluasanya pemerintah Aceh untuk membuat aturan yang dapat mengatur rakyatnya dengan lebih baik. Salah satunya adalah *Qanun* Aceh No.13 tahun 2003 tentang larangan *Maisir*.

*Maisir* (perjudian) adalah kegiatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang memenangkan permainan akan mendapat imbalan dari kesepakatan taruhan yang telah dibuat oleh pelaku judi sebelumnya.

Pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

*Maisir* yang berarti perjudian merupakan suatu kegiatan yang melanggar syari'at Islam sehingga memiliki aturan tersendiri di dalam *qanun* syari'at Islam, walaupun pada saat ini pelaksanaannya terkesan vakum dan malah membuat warga di Aceh Tengah semakin marak melakukan perjudian.

Penerapan syari'at Islam hampir berjalan selama 10 tahun. Perlahan-lahan hukum positif yang dituangkan dalam KUHP digantikan dengan hukum Allah yang terangkum dalam Al-Qur'an dan Hadist dan di tuangkan dinas syari'at Islam ke dalam *qanun*. Pro dan kontra dari berbagai pihak terus saja mengalir, mereka berusaha mengkritisi, mengevaluasi dan mengajukan ide baru untuk perbaikan sistem penerapan syari'at Islam ke depan.

Menurut Yanda (2013.<http://duniapenuhhikmah.com>) mengatakan bahwa :

"penerapan syari'at Islam lebih berkorelasi dengan aspek politik, yaitu sebagai upaya pemerintah menyelesaikan konflik Aceh. Syari'at Islam cenderung di praktekkan dengan cara-cara kekerasan oleh masyarakat dan pihak pelaksana syari'at Islam sendiri tidak berdaya mencegah aksi kekerasan masyarakat tersebut. Hal yang sering muncul kepermukaan

adalah kasus mesum, khalwat, judi, khamar yang direspon masyarakat melalui sweeping di kafe dan jalan dengan penekanan pada busana wanita. Pelaksanaan syari'at telah terjadi pelanggaran terhadap serangkaian aturan lainnya, apakah korupsi dan manipulasi keuangan Negara dibenarkan dalam Islam? Apakah menghujat orang lain, memukul dan menghina pelaku pelanggar syari'at Islam tanpa proses hukum yang adil dibenarkan dalam Islam? Sebagian besar masyarakat Aceh membenci pelanggar syari'at Islam padahal justru si pembenci sendiri terkadang jarang beribadah untuk melakukan kewajiban sebagai seorang muslim”.

Di Kabupaten Aceh Tengah, pelaksanaan hukum syari'at Islam dalam hal hukum *maisir* masih terkesan vakum dan terbengkalai. Hal ini berbanding terbalik dengan situasi disaat hukum syariat Islam pertama kali disahkan dan diterapkan. Masih jelas dalam ingatan bahwa kasus pertama pelanggaran syari'at Islam di empat (4) Kabupaten/Kota di provinsi Aceh yaitu Aceh Tengah, Kota Bireuen, Aceh Barat dan Aceh Singkil diawali dengan kasus pelanggaran *maisir*. Khusus mengenai kasus *maisir* di Aceh Tengah, terjadi 3 kasus *maisir* yang berdekatan dalam rentang waktu 1 tahun. Ini memberikan janji semu kepada masyarakat yang pada saat itu menganggap bahwa efektifitas hukum syari'at Islam sangat positif.

Kenyataan berbanding terbalik dari kejadian di atas telah membuat kekuatan hukum syari'at Islam terkesan mati. Kabupaten Aceh Tengah yang berpusat di kota Takengon itu kini tak ubahnya seperti ladang judi. Segala bentuk judi bisa didapati disana dengan aneka ragam jenis dan pelakunya. Mulai dari kalangan menengah ke atas hingga menengah ke bawah. Dan dalam kejadian ini dinas syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tengah terkesan tak peduli dan melakukan pembiaran terhadap maraknya kegiatan perjudian tersebut.

Di samping itu juga penulis ketahui banyak hambatan atau aspek lain yang menjadi pertimbangan pelaksanaan hukum syari'at Islam dalam menjalankan tugasnya sehingga konsistensi hukum syari'at Islam di kabupaten Aceh Tengah dipertanyakan.

Oleh karena semakin menciutnya pelaksanaan *qanun* syari'at Islam tentang *maisir*, maka saya sebagai penulis memandang perlu untuk mengkaji dan meneliti tentang apa dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan *qanun* syari'at Islam khususnya tentang hukum *maisir*. Oleh karena itu, penelitian ini saya beri judul **“IMPLEMENTASI HUKUM SYARI'AT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGAH (STUDI TENTANG PELAKSANAAN HUKUM MAISIR)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat di identifikasikan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya implementasi hukum syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Tidak Efektifnya sosialisasi hukum syari'at Islam (hukum *maisir*) di Kabupaten Aceh Tengah.
3. Menggambarkan tidak konsistennya pelaksanaan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tengah.
4. Banyaknya faktor–faktor penghambat yang menyebabkan vakumnya penerapan syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tengah.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, agar pembahasan lebih terarah dan terstruktur sesuai dengan tujuan yang akan dicapai maka yang menjadi pembatasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tengah dalam menerapkan hukum *maisir*
2. Efektivitas kinerja pelaksanaan syari'at Islam
3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hukum Syariat Islam

### **D. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan dan sosialisasi hukum *maisir* secara khusus?
2. Berapakah persentase tingkat pelanggaran hukum *maisir* di Kabupaten Aceh Tengah?
3. Apakah kendala dalam meningkatkan efektivitas penerapan hukum *maisir*?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan dan sosialisasi hukum *maisir* secara khusus.
2. Untuk mengetahui persentase tingkat pelanggaran hukum *maisir* di Kabupaten Aceh Tengah.

3. Untuk mengetahui kendala dalam meningkatkan efektivitas penerapan hukum *maisir*.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi sejumlah manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Agar peneliti lebih terasah dalam menguak berbagai hal secara ilmiah dan relevan sesuai dengan kaidah penelitian.

2. Bagi masyarakat

Agar masyarakat lebih memahami hukum syari'at Islam yang telah terhenti belakangan ini terutama dalam masalah *maisir* atau perjudian.

3. Bagi instansi terkait

Agar mampu menemukan solusi dalam memperbaiki kinerjanya dalam menerapkan hukum syari'at Islam lebih efektif.